

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
2022

PERDAKOTASERANG NO. 2, LD No. 2, 2022/NO. 2 TLD NO. 124, 25 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN

- ABSTRAK
- untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sector pertanian memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian nasional, sebagai sumber pangan guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Dalam mengatur lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kota Serang diperlukan perencanaan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 41 tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 11 tahun 2020; PP No. 1 tahun 2011, PP No. 12 tahun 2012; PP No.30 tahun 2012 Perda Kota Serang No. 17 tahun 2010; Perda Kota Serang No. 5 tahun 2014; No. 8 tahun 2020.
  - Dalam peraturan ini diatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksud untuk mewujudkan, melindungi dan menjamin tersedianya kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah, mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah, meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani di Daerah, memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani di Daerah, mewujudkan keseimbangan ekologis di Daerah, Perencanaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, Penyusunan Program Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi data, koordinasi dengan instansi terkait, menampung aspirasi masyarakat, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Penyusunan Program Kegiatan dengan memperhatikan kondisi sosial dan/atau ekonomi petani, kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan rencana tata ruang wilayah daerah. Usulan Program Kegiatan dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah. Usulan Program Kegiatan sedikit memuat, lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, target dan sasaran yang akan dicapai, dan rencana anggaran. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria, berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi, memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan, didukung infrastruktur dasar, Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. terhadap kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengembangan intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pengalihan fungsi lahan non pertanian

pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengembangan penganekaragaman pangan, identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan, metaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, inovasi pertanian, fungsi agroklimatologi dan hidrologi, fungsi ekosistem, dan sosial budaya dan kearifan lokal. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air guna pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemerintah Daerah wajib melindungi petani berupa pemberian jaminan, penetapan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani, memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian, pemasaran hasil pertanian pangan pokok, pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, dan perlindungan akibat gagal panen. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian mekanisme perizinan, proteksi; dan penyuluhan. Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan penetapan, Pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian. Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, peran serta dilakukan dalam perencanaan, pengembangan, penelitian, pengawasan, pemberdayaan petani, dan pembiayaan. Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan, dikenai sanksi administrative berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif, dan denda administratif.

pendanaan Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari APBD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 14 Maret 2022
- Penjelasan 14 HLM